



KETENTUAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 1342 TAHUN 2026
TENTANG

AKUN MEDIA SOSIAL YANG TERAFILIASI DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAN TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, peningkatan layanan informasi, serta penguatan citra positif Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, diperlukan pengelolaan media sosial yang profesional, informatif, terintegrasi, dan akuntabel;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, publikasi kegiatan, edukasi, dan komunikasi publik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman identitas, tata kelola, pengawasan, serta pertanggungjawaban akun media sosial yang menggunakan nama, logo, identitas, atau mencantumkan afiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu menetapkan ketentuan mengenai akun media sosial yang terafiliasi dengan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Akun Media Sosial yang Terafiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang menjadi acuan pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah;



- 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- 7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL YANG TERAFILIASI DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

KESATU : Menetapkan bahwa akun media sosial yang terafiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung meliputi akun media sosial yang dimiliki, dikelola, atau menggunakan identitas lembaga:

No.	Pemilik	Akun
1.	IAIN SAS Babel	@iainbabel_official
2.	Perpustakaan	@lib.iainsas
3.	Mahad Al-Jamiah	@mahadaljamiahiaainsas
4.	Pusat Pengabdian Masyarakat	@ppm_iainbabel
5.	Panitia PBAK	@pbak_iainbabel
6.	DEMA Institut	@demasasbabel
7.	SEMA Institut	@semaiaain_sasbabel
8.	Pascasarjana	@pascasarjanababel
9.	Fakultas Tarbiyah	@ftar.iainsasbabel
10.	Laboratorium FTAR	@lab.ftar_iainsasbabel
11.	Prodi PAI	@paisasbabel
12.	Prodi PIAUD	@prodi.piaudiainsasbabel
13.	Prodi BKPI	@prodibkpi
14.	Prodi PBA	@pba_iainbabel
15.	Prodi TBI	@tbi_iainsasbabel
16.	DEMA FTAR	@demaftar_iainsas
17.	SEMA FTAR	@semaftiaainsasbabel
18.	KPUM FTAR	@kpum_ftarsasbabel
19.	Hima Prodi PAI	@himapaiiainsas
20.	Hima Prodi PIAUD	@himapiaud_iainsasbabel
21.	Hima Prodi BKPI	@himabkpiiainsasbabel
22.	Hima Prodi PBA	@himapba_iainsas
23.	Hima Prodi TBI	@himaproditbi
24.	Fakultas DKI	-
25.	FDKI Mengaji	@fdkimengaji
26.	Prodi BKI	@bki_iainsasbabel
27.	Prodi KPI	@kpiiainsas
28.	Prodi JI	@ji_sasbabel
29.	Prodi PI	@psikologi_iainbabel



30.	DEMA FDKI	-
31.	SEMA FDKI	@semafdki.sasbabel
32.	Hima Prodi BKI	@himabki_iainsasbabel
33.	Hima Prodi KPI	@hmpskpisasbabel
34.	Hima Prodi JI	@hmji_iainsasbabel
35.	Hima Prodi PI	@psychology.iainsas
36.	Fakultas SEI	@fsei_iainsasbabel
37.	Laboratorium FSEI	@laborfsei_iainsasbabel
38.	Prodi PS	@officialprodips_iainsasbabel
39.	Prodi AKS	@aksyariahiainsasbabel_official
40.	Prodi HKI	@hkifsei_iainsasbabel
41.	Prodi PARSY	@pariwisata.iainbabel
42.	Prodi HES	@hukumekonomisyariah.iainbabel
43.	Prodi EKOSY	@ekosy_fsei
44.	DEMA FSEI	@demafsei.iainsasbabel
45.	SEMA FSEI	@semafsei_iainsasbabel
46.	Hima Prodi PS	@himapsiainsas
47.	Hima Prodi AKS	@himaksiainsasbabel
48.	Hima Prodi HKI	@hki_iainsasbabel
49.	Hima Prodi PARSY	@himaparsy
50.	Hima Prodi HES	@hmp_hes_iainsasbabel
51.	Hima Prodi EKOSY	@himaekosyariainsasbabel
52.	UKK KSR PMI	@ukkksrpmiunitiainsas
53.	UKK Kopma Syadik	@kopma_syadik
54.	UKK KOPASSAS	@kopassasbabel
55.	UKK GIS	@gis.iainsasbabel
56.	UKM Pers As-Siddik	@persassiddik
57.	UKM PIK-R Mutiara	@pikrmutiara_iainsasbabel
58.	UKM Olahraga	@ukom.as_siddik
59.	UKM Seni & Budaya	@ukmseni_official
60.	UKM Panahan	@sasarchery_babel
61.	UKM LDK As-Siddik	@ldk_assiddik
62.	FORMASI KIP-K	@formasi_iainsasbabel
63.	Racana Pramuka	@racanaiainsasbabel
64.	Resimen Mahasiswa	@menwa_iainsas
65.	Lenteras	@lenteras

- KEDUA : Setiap akun media sosial yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- mencantumkan identitas yang jelas;
 - menggunakan Logo Resmi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - menggunakan nama akun yang mencerminkan unit kerja atau organisasi yang diwakili;
 - menjaga nama baik dan reputasi institusi;
 - menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi;
 - melaporkan kepada Humas jika ada perubahan nama akun;
 - berkoordinasi dengan Humas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam publikasi informasi strategis dan kelembagaan.

- KETIGA : Akun media sosial yang terafiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilarang:
- a. menyebarkan informasi yang belum terverifikasi;
 - b. mengganti Logo Resmi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Logo AI;
 - c. mempublikasikan konten yang mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, pornografi, perjudian, kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya;
 - d. menggunakan nama, logo, lambang, atau identitas kampus untuk kepentingan pribadi, komersial, atau politik praktis;
 - e. menyebarkan dukungan terhadap partai politik, calon kepala daerah, calon legislatif, atau bentuk kampanye politik lainnya;
 - f. mempublikasikan konten yang berpotensi merusak citra institusi;
 - g. mempublikasikan konten hiburan yang berlebihan dan tidak memiliki nilai informasi, edukasi, dokumentasi, atau promosi institusi;
 - h. mengunggah konten tren media sosial berupa joget, challenge, lipsync, prank, atau efek visual jedag-jedug yang dominan sehingga menghilangkan substansi informasi dan tidak mencerminkan karakter akademik perguruan tinggi;
 - i. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan institusi tanpa kewenangan.
- KEEMPAT : Pembinaan, pengawasan, verifikasi, dan evaluasi terhadap akun media sosial yang terafiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Pembina masing-masing, serta setiap pengelola akun wajib mematuhi pedoman dan standar operasional prosedur pengelolaan media sosial yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 7 September 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

^

H. JANAWI

